



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 273/UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM RANGKA MENGGIATKAN UMKM MASYARAKAT KELURAHAN PEMALUAN  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3241/UN17.8/HM.00.02/2022 tanggal 1 Juli 2022, telah ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Menggiatkan UMKM Masyarakat Kelurahan Pemaluan Kabupaten Petajam Paser Utara;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka menggiatkan UMKM Masyarakat Kelurahan Pemaluan Kabupaten Petajam Paser Utara, maka dipandang perlu menguatkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3241/UN17.8/HM.00.02/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2021 tentang naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2019 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018 – 2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2123/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3409/UN17.8/HM.00.02/2022 tanggal 7 Juli 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA MENGGIATKAN UMKM MASYARAKAT KELURAHAN PEMALUAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Menggiatkan UMKM Masyarakat Kelurahan Pemaluan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 6 Juli 2022.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Juli 2022

REKTOR,



/Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 2077 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 28 JULI 2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA MENGGIATKAN  
UMKM MASYARAKAT KELURAHAN PEMALUAN  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

DAFTAR NAMA  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYULUHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DALAM RANGKA MENGGIATKAN UMKM MASYARAKAT KELURAHAN PEMALUAN  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

No	Nama	Pangkat/Golongan
1	Dr. Emilda Kuspraningrum, SH., Kn., M.H NIP 197305292002122002	Penata Tk I, III/d/Lektor
2	Lily Triyana, SH., M.Hum NIP 198109252008122001	Penata Muda Tk I, III/b/Asisten Ahli

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024